


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Penyakit ini cepat menyebar ke berbagai wilayah di dalam negeri serta meluas ke berbagai negara. Dalam waktu beberapa bulan, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan adanya kasus pertama terinfeksi virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 (Armani & Dewi, 2022).

Tentunya perihal tersebut merupakan berita buruk untuk seluruh masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Momen ini tentu akan menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memperjuangkan nilai perusahaan mereka tanpa terkecuali perusahaan-perusahaan besar. Seperti grafik Total Persentase *Biggest 50 Market Capitalization of IDX (Total)*.



Sumber: Data diolah (2024).

Gambar 1 Grafik 50 *Biggest Market Capitalization of IDX (Total)*

Berdasarkan grafik diatas jumlah persentase 50 perusahaan kapitalisasi pasar terbesar dari total persentase perusahaan mengalami penurunan di BEI tahun 2019 - 2021 selanjutnya nilai persentase tersebut naik dari tahun 2022 sampai tahun 2023, tahun 2019 memperoleh 74,54% dan nilai persentase tersebut turun pada tahun 2020 sebesar 72,93%, tahun 2021 mendapatkan persentase terendah dibanding tahun lainnya sebesar 69,22% sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 71,51% dan tahun 2023 adalah puncak persentase tertinggi dengan nilai sebesar 75,46%. Dalam data tersebut, tahun 2021 mengalami penurunan skor paling rendah, hal tersebut adalah permasalahan yang perlu diteliti. Tentu terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan data tersebut penelitian ini mempergunakan *Biggest 50 Market Capitalization* atau 50 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar sebagai objek penelitian ini.

Menurut Shobhit Seth et al. (2022) kapitalisasi pasar, atau market cap, merujuk pada nilai total pasar secara agregat dari suatu perusahaan. Perhitungan kapitalisasi pasar didasarkan pada perkalian total saham yang beredar dari perusahaan yang diperjualbelikan di pasar seharga saham perusahaan tersebut. Umumnya, investor mempergunakan *market cap* sebagai indikator dalam menilai ukuran perusahaan. *Market cap* menyediakan cara yang efisien terhadap investor untuk menentukan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai *market cap* maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut yang sahamnya diperjualbelikan di pasar publik (Fauzia, 2021).



Sumber: BEI (2021)

Gambar 2 Indeks Harga Saham Gabungan 2020

Dalam grafik ditampilkan bahwa nilai indeks harga saham gabungan (IHS) pada bulan Desember 2020 dengan nilai 5,979,07. Indeks tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai saham di atas 6,000.



Sumber: BEI (2021)

Gambar 3 Indeks Harga Saham Gabungan 2021

Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa IHS pada bulan Desember 2021 bernilai 6,581,48. Tentu nilai IHS bulan Desember 2021

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IHSG bulan Desember 2020 yaitu hanya 5,979,07.

Dengan perbandingan grafik IHSG dengan grafik 50 perusahaan kapitalisasi pasar terbesar. Maka dapat ditinjau bahwa hal ini berbanding terbalik, seharusnya jika nilai saham meningkat maka nilai kapitalisasi pasar meningkat (Fauzia, 2021), namun pada 50 perusahaan kapitalisasi pasar terbesar pada tahun 2021 lebih rendah nilai kapitalisasi pasarnya dibandingkan tahun 2020. Hal ini tentu menarik untuk diteliti apakah ada faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan pada 50 perusahaan kapitalisasi pasar terbesar.

Konflik kepentingan adalah salah satu masalah yang menghambat peningkatan nilai perusahaan. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen menunjukkan bahwa manajemen cenderung bekerja tanpa mempertimbangkan kekayaan pemegang saham (Renders & Gaeremynck, 2012). Konflik kepentingan lainnya adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali dilindungi oleh hak kontrol mereka untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Kesten, 2010). Konflik antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat menghambat peningkatan nilai perusahaan, karena dapat mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan (Simamora, 2020). Untuk meminimalkan konflik kepentingan, tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan.

Dengan berbagai cara perusahaan dibentuk dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sumber daya perusahaan biasanya diserahkan pemilik kepada manajemen. Manajemen memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada pemilik mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya perusahaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan hasil kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Selain bertanggung jawab untuk mempertahankan kinerja perusahaan, manajemen juga harus memberi laporan keuangan yang kredibel kepada

pemodal. Jika kinerja perusahaan tidak dapat diperbaiki, manajemen berisiko melaporkan laporan tahunan secara salah (Tangngisalu & Jumady, 2020).

Para investor yang ingin menginvestasikan kekayaannya dalam instrumen investasi bertujuan untuk menggapai keuntungan maksimal. Dalam hal itu, faktor-faktor sebelum berinvestasi harus dipertimbangkan investor sebelum mengeluarkan dana. Salah satu cara ialah dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang bisa diketahui dari nilai perusahaan. Berbagai aspek dapat dilaksanakan untuk memperhitungkan nilai perusahaan, termasuk *market value* dan *book value of equity*. *Market value of equity* ialah nilai ekuitas yang ditentukan berbasis harga pasar dengan harga saham perusahaan di pasar modal, sementara nilai ekuitas berdasarkan catatan perusahaan disebut *book value of equity* (Bintara, 2020).

Dewi & Gustyana (2020) mengatakan bahwasanya kesuksesan nilai perusahaan memperlihatkan kejayaan pemegang saham. Perusahaan diharuskan mempunyai tata kelola perusahaan yang baik agar meningkatkan nilainya. Pada sepuluh tahun terakhir, penggunaan GCG telah menjadi tren yang tidak dapat dihindari karena merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan perusahaan dan membantu mencapai tujuan jangka panjang sehingga dapat bersaing secara internasional (Suhadak et al., 2019).

Indonesia telah melakukan reformasi tata kelola perusahaan melalui Pengembangan roadmap tata kelola perusahaan, kerangka tata kelola perusahaan di Indonesia telah bergerak secara bertahap dengan mengadopsi praktik terbaik. Tata kelola perusahaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *Organization for Economic Co-operation and Development* atau OECD mengenai kerangka tata kelola perusahaan, *Rights of Shareholders (ROS)*, *Equitable Treatment of Shareholders (ETS)*, *Role of Stakeholders (ROST)*, *Disclosure and Transparency (DT)*, and *Responsibilities of the Board (ROTB)* (OECD, 2015).

Pada tahun 2009, *Association of South-East Asian Nation (ASEAN)* menerapkan rencana implementasi *Asean Capital Market Forum (ACMF)* agar mengembangkan pasar keuangan terintegrasi. ACMF adalah asosiasi

regulator pasar di wilayah ASEAN yang bertujuan supaya mempromosikan ASEAN sebagai komunitas ekonomi yang maju pada tahun 2015. Dari beberapa inisiatif, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dijadikan alat pengukur dalam meningkatkan kinerja perusahaan publik di ASEAN (CGTF, 2014).

Dengan adanya prinsip-prinsip corporate governance yang ditetapkan oleh OECD, maka ACGS adalah standar pengukuran tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Inisiatif ACGS diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan efektivitas prinsip tata kelola perusahaan. Negara ASEAN telah mempergunakan kriteria berdasarkan Prinsip *Corporate Governance* OECD sebagai tolok ukur untuk ACGS. *ASEAN CG Scorecard* berlandaskan pada dokumen yang bisa dijangkau masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mempromosikan perusahaan publik yang unggul kinerjanya di wilayah ASEAN kepada para investor (CGTF, 2014). Dengan perihal tersebut terdapat maksud untuk memperlihatkan kepada negara-negara lain bahwasanya perusahaan-perusahaan ASEAN melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola perusahaan mereka (Novaria & Wuryasti, 2023).

Struktur tata kelola perusahaan mengatur pembagian hak dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam sistem, termasuk anggota dewan, manajemen, pemilik sekaligus tata kelola perusahaan juga memberikan aturan dan prosedur untuk mengambil keputusan yang adil, kemudian dijelaskan juga bahwasanya tata kelola perusahaan yang baik merupakan pedoman etika pemenuhan tujuan dan pemantauan kinerja (Madhani, 2016). Di pasar saham, tata kelola perusahaan berperan sebagai perlindungan investor, panduan kebijakan publik, struktur politik dan hukum, dan pemantauan publik untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan (Simamora, 2020).

Untuk meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan, perbaikan pada layanan dan tata cara pengawasan yang harus ditingkatkan dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan

dimaksudkan dapat menghalangi penipuan manajemen, sehingga laporan kinerja perusahaan mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Perihal tersebut bisa mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan rasional sehingga dapat menambah nilai perusahaan (Bintara, 2020).

Nilai perusahaan dapat dinilai juga dengan profitabilitas selain itu profitabilitas dianggap sebagai hasil akhir dari beberapa keputusan dan kebijakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan (Sutama & Lisa, 2018). Profitabilitas dapat diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE) yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham, dengan mengukur perbandingan antara laba bersih dan ekuitas perusahaan (Sutama & Lisa, 2018)

Salah satu faktor lain yang memengaruhi nilai perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* mengacu pada tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kusumasari et al., 2023). *Leverage* dapat diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR) yang dihitung dengan membandingkan total utang terhadap total aset (Bon & Hartoko, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh ACGS terhadap *Firm Value* dilaksanakan oleh Simamora (2020). Penelitiannya menjelaskan bahwasanya perusahaan yang mempunyai nilai ACGS berdampak positif pada nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Husnaini & Basuki (2020), bahwasanya *Firm Value* dipengaruhi negatif oleh ACGS.

Dalam penelitian lain Pengaruh ACGS terhadap *Firm Value* dilaksanakan oleh Sumarno et al. (2016), dalam menggunakan Scorecard Structure level 1. Hasil dari penelitian ini bahwasanya hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab dewan berpengaruh signifikan pada *Firm Value*. Sama halnya dengan penelitian dari

Husnaini & Basuki (2020), bahwasanya ACGS memiliki pengaruh yang signifikan pada *Firm Value*.

Berbeda dengan riset Bintara (2020) dalam Pengaruh ACGS pada *Firm Value*. Dalam riset ini ACGS tidak memiliki pengaruh pada *Firm Value*. Lain halnya dengan penelitian Qushoyyi & Khabib (2022), mempergunakan variabel ACGS untuk memoderasi Nilai Perusahaan. Hasil dalam riset ini adalah *Tax Avoidance*, *Firm Size* dan Profitabilitas yang dimoderasi oleh ACGS berpengaruh pada *Firm Value*.

Berdasarkan fenomena yang disajikan dalam riset ini dan inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya, dan mengingat perlunya menerapkan tata kelola perusahaan, riset ini bermaksud untuk menganalisis mengenai Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dengan Pendekatan ACGS pada Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol.

Riset ini mempergunakan sebuah indeks *corporate governance* yang terbit di tahun 2011 hasil dari kolaborasi antara ACMF dengan Asian Development Bank (ADB) yaitu ACGS. Lima bagian dari indeks tata kelola perusahaan akan mencakup hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab dewan. Indeks tata kelola perusahaan atau ACGS akan dibandingkan dengan nilai perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut fokus masalah tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak pemegang saham mempengaruhi nilai perusahaan?
2. Apakah perlakuan adil terhadap pemegang saham mempengaruhi nilai perusahaan?
3. Apakah peran pemangku kepentingan mempengaruhi nilai perusahaan?
4. Apakah pengungkapan dan transparansi mempengaruhi nilai perusahaan?
5. Apakah tanggung jawab dewan mempengaruhi nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang harus didapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh hak-hak pemegang saham pada nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis perlakuan adil terhadap pemegang saham pada nilai perusahaan.
3. Untuk menganalisis peran pemangku kepentingan pada nilai perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengungkapan dan transparansi pada nilai perusahaan.
5. Untuk menganalisis tanggung jawab dewan pada nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini dilakukan dengan maksud memberi manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Untuk Peneliti dan Peneliti berikutnya.

Perolehan riset ini ditujukan bisa mengembangkan pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh ACGS untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Diharapkan dalam riset ini bisa menjadi bahan referensi tambahan peneliti berikutnya dengan topik yang tidak jauh berbeda terkait ACGS untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Untuk Perusahaan

Perolehan riset ini ditujukan bisa berguna untuk perusahaan khususnya untuk pihak manajer maupun bidang keuangan pada perusahaan publik terutama pada *50 Biggest Market Capitalization* (50 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar pada tahun 2022) dapat dijadikan acuan dalam penerapan ACGS untuk meningkatkan nilai perusahaan.

b) Untuk Investor

Hasil riset ini ditujukan berguna untuk para investor untuk menambah ilmu mengenai penerapan ACGS mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga investor-investor bisa menentukan keputusan dengan tepat saat berinvestasi.

c) Untuk Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh Pemerintah dan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), sebagai acuan penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard.